



PENGADILAN AGAMA RUTENG

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA RUTENG

Nomor : W23-A3/182b/HM. 02.1/II/2022

TENTANG

PERINCIAN PANJAR BIAYA PERKARA DI PENGADILAN AGAMA RUTENG

KETUA PENGADILAN AGAMA RUTENG

- Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin kelancaran proses berperkara serta meningkatkan pelayanan kepada para pencari keadilan, maka dipandang perlu untuk menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Ruteng tentang biaya panjar perkara dan biaya panggilan/ pemberitahuan dan wilayah Kabupaten Manggarai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawah;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung
7. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/42/SK/III/2009 tentang Biaya Perkara Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Empat Lingkungan Peradilan di bawahnya;
8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2009 tanggal 12 Agustus 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang ada di bawahnya;
9. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 57/KMA//SK/III/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Bukan Pajak di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Empat Lingkungan Peradilan di bawahnya;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA RUTENG KELAS II TENTANG PERINCIAN PANJAR BIAYA PERKARA DI PENGADILAN AGAMA RUTENG KELAS II TAHUN 2022**
- PERTAMA : Memperbaharui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Ruteng Nomor: W23-A3//102/HM.02.1/I/2022 Tanggal 3 Januari 2022 tentang Tentang Panjar Biaya Perkara;
- KEDUA : Merubah ketentuan tentang besaran panjar biaya perkara dan biaya panggilan/pemberitahuan di wilayah hukum Kabupaten Manggarai sebagaimana termuat pada lampiran Surat Keputusan Ini;
- KETIGA : Perincian panjar biaya perkara pada Pengadilan Agama Ruteng adalah perkiraan sejumlah biaya yang harus dibayarkan lebih dahulu oleh pihak yang berperkara yang terdiri dari beberapa unsur, yaitu biaya pendaftaran, biaya proses, biaya panggilan, dan biaya pemberitahuan, redaksi dan meterai yang besarnya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEEMPAT : Biaya panggilan dan pemberitahuan akan ditentukan sendiri sesuai dengan jauh dekatnya tempat tinggal para pihak yang ditentukan dalam surat Keputusan Radius Panggilan dan Pemberitahuan Perkara;
- KELIMA : Biaya panjar perkara sebagaimana dalam dictum pertama tersebut manakala kurang/habis dapat dimintakan tambahan guna memenuhi biaya perkara yang diperlukan dan sebaliknya bila lebih/ sisa akan dikembalikan;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya

Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;

Ditetapkan di : Ruteng
Pada Tanggal : 21 Februari 2022
Ketua Pengadilan Agama Ruteng,



Mawir, S.H.I., M.H.

Nip. 19780404 200805 1 001

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Mahkamah Agung R.I. di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung R.I. di Jakarta;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang di Kupang;
4. Pegawai Negeri Sipil Yang Bersangkutan;

**PANJAR BIAYA PERKARA
PADA PENGADILAN AGAMA RUTENG
DASAR HUKUM : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA RUTENG
NOMOR : W23-A3/182b/HM. 02.1/II/2022**

No	Wilayah	Panjar Biaya Perkara Tingkat Pertama	Panjar Biaya Perkara Banding	Panjar Biaya Perkara Kasasi	Panjar Biaya Perkara Peninjauan Kembali (PK)	Panjar Biaya Pelaksanaan Eksekusi	Biaya Ikrar Talak
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Radius I	Rp. 626.000,-	Rp. 1.280.000,-	Rp. 1.110.000,-	Rp. 3.510.000,-	Dihitung kemudian sesuai dengan kebutuhan	Rp 200.000,-
2	Radius II	Rp 1.376.000,-	Rp. 2.030.000,-	Rp 2.210.000,-	Rp. 4.810.000,-		Rp 500.000,-
3	Radius III	Rp. 1.876.000,-	Rp. 2.910.000,-	Rp 2.910.000,-	Rp. 5.510.000,-		Rp 700.000,-
4	Radius IV	Rp. 2.126.000,-	Rp. 3.380.000,-	Rp 3.260.000,-	Rp. 5.860.000,-		Rp 800.000,-
5	Daerah Sulit	Rp. 2.386.000,-	Rp. 4.080.000,-	Rp 3.960.000,-	Rp. 6.560.000,-		Rp 900.000,-

KETERANGAN:

1. Panjar biaya perkara di atas, apabila para pihak hanya 1 (satu) orang Penggugat/Pemohon dan 1 (satu) orang Tergugat/Termohon. Apabila Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon lebih dari satu, maka panjar biaya akan diperhitungkan kemudian.
2. Untuk panjar biaya perkara cerai talak, maka panjar biaya tingkat pertama ditambah dengan biaya ikrar talak.
3. Apabila ada pihak yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Ruteng, biaya panggilan/pemberitahuan disesuaikan dengan tariff pada Pengadilan Agama yang dituju.
4. Penggunaan panjar biaya perkara sebagaimana yang terdapat dalam Buku Jurnal perkara ybs. Dan apabila kurang maka harus ditambah namun apabila sisa akan dikembalikan. Jika dalam waktu 180 hari sisa panjar tidak diambil, akan disetor ke Kas Negara.

Februari 2022

Ditetapkan di : Ruteng
Pada Tanggal : 21

Ketua,

Mawir, S.H.I.,M.H
NIP. 19780404 200805 1 001

B. PANJAR BIAYA PERKARA SEBAGAIMANA TERSEBUT DI ATAS TERDIRI DARI BIAYA PROSES DAN BIAYA KEPANITERAAN YANG DITETAPKAN DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT:

1. Biaya Pendaftaran sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai berikut::
 - a. Pendaftaran Gugatan / Permohonan Tingkat Pertama Rp 30.000,-
 - b. Pendaftaran Permohonan Banding Rp 50.000,-
 - c. Pendaftaran Permohonan Kasasi Rp 50.000,-
 - d. Pendaftaran Permohonan Peninjauan Kembali Rp 200.000,-
 2. Biaya 1 (satu) kali panggilan para pihak, panggilan saksi ahli, penerjemah dan pemberitahuan ditetapkan sesuai dengan jarak antara kantor Pengadilan Agama Ruteng dengan tempat tinggal para pihak yang dipanggil atau diberitahukan yang diklasifikasikan pada kelompok wilayah sebagai berikut:
 - a. Radius I dengan jarak 0 - 15 Km besarnya biaya Rp 100.000,-
 - b. Radius II dengan jarak 16 - 30 Km besarnya biaya Rp 350.000,-
 - c. Radius III dengan jarak 31 - 60 Km besarnya biaya Rp 400.000,-
 - d. Radius IV dengan jarak 61 - 90 Km besarnya biaya Rp 450.000,-
 - e. Radius V dengan jarak 90 - 100 Km besarnya biaya Rp 500.000,-
 - f. Radius VI dengan jarak 100 - 120 km besarnya biaya Rp 650.000,-
 - g. Radius VII Dengan jarak 100 - 150 km besarnya biaya Rp 700.000,-
 3. Biaya redaksi sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 10.000,-
 4. Biaya materai Rp 10.000,-
 5. Foto copy/Penggandaan Fotokopi Penggandaan berkas:
 - a. Banding Rp 350.000,-
 - b. Kasasi Rp 350.000,-
 - c. Peninjauan Kembali (PK Rp 350.000,-
 6. Ongkos kirim biaya dan berkas
 - a. Permohonan banding Rp 100.000,-
 - b. Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali Rp 100.000,-
- Dengan demikian, maka:**
1. **Panjar Biaya Perkara Tingkat Pertama, terdiri dari:**
 - a. Biaya Pendaftaran sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 30.000,-
 - b. Biaya panggilan Penggugat/Pemohon 3 kali panggilan (sesuai jarak para pihak dan kantor Pengadilan Agama Ruteng (huruf B.2) disesuaikan
 - c. Biaya panggilan Tergugat/Termohon 4 kali panggilan (sesuai jarak para pihak dan kantor Pengadilan Agama Ruteng (huruf B.2) disesuaikan
 - d. Biaya proses Rp 50.000,-
Untuk perkara permohonan cerai talak, panjar biaya perkara terdiri dari panjar biaya perkara tingkat pertama ditambah dengan biaya ikrar talak, sehingga biaya tersebut terdiri-dari:

a.	Biaya Pendaftaran sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP	Rp.	30.000,-
b.	Biaya panggilan Pemohon 2 kali panggilan (sesuai jarak para pihak dan kantor Pengadilan Agama Ruteng (huruf B 2)		disesuaikan
c.	Biaya panggilan Termohon 2 kali panggilan (sesuai jarak para pihak dan kantor Pengadilan Agama Ruteng (huruf B.2)		disesuaikan
d.	Biaya Proses	Rp	50.000,-
e.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
f.	Biaya Materai	Rp	10.000,-
2.	Panjar Biaya Perkara Permohonan Banding, terdiri-dari:		
a.	Biaya Pendaftaran sebagai PNBP disetor ke Kas Negara	Rp	50.000,
b.	Biaya Pemberitahuan para pihak : 7 kali pemberitahuan (sesuai jarak para pihak dan kantor Pengadilan Agama Ruteng (huruf B.2) dengan perincian sebagai berikut :		
	1. Biaya Pemberitahuan Akta Banding		
	2. Biaya Pemberitahuan Memori Banding;		
	3. Biaya Pemberitahuan Kontra Memori Banding;		
	4. Biaya Pemberitahuan memeriksa berkas (Inzage) bagi Pembanding		
	5. Biaya Pemberitahuan memeriksa berkas (Inzage) bagi Terbanding;		
	6. Biaya Pemberitahuan amar putusan bagi pembanding		
	7. Biaya Pemberitahuan amar putusan bagi tembanding;		
c.	Biaya Banding yang disetor ke Pengadilan Tinggi Agama	Rp	150.000,-
e.	Penggandaan berkas	Rp	150.000,-
i.	Ongkos kirim biaya dan berkas ke Pengadilan Tinggi Agama	Rp	100.000,-
3.	Panjar Biaya Perkara Kasasi, terdiri-dari:		
a.	Biaya pendaftaran sebagai PNBP disetor ke Kas Negara	Rp	50.000,-
b.	Biaya Pemberitahuan para pihak 5 kali pemberitahuan (sesuai jarak para pihak dan kantor Pengadilan Agama Ruteng (huruf B.2) sebagai berikut :		
c	Fotokopi Penggandaan Berkas		
d	Pemberitahuan Akta Kasasi;		
e	Pemberitahuan Memori Kasasi;		
f	Pemberitahuan Kontra Memori Kasasi;		
g.	Biaya Kasasi yang disetor ke Mahkamah Agung	Rp	500.000,-
h.	Penggandaan berkas	Rp	150.000,-
i.	Ongkos kirim biaya dan berkas ke Mahkamah Agung	Rp	100.000,-
4.	Panjar Biaya Perkara Permohonan Peninjauan Kembali (PK), terdiri-dari:		
a.	Biaya pendaftaran sebagai PNBP disetor ke Kas Negara	Rp	200.000,-
b.	Biaya Pemberitahuan para pihak : 4 kali pemberitahuan (sesuai dan jarak para pihak kantor Pengadilan Agama Ruteng (huruf B. 2) sebagai berikut :		
a.	Biaya Pemberitahuan pernyataan dan alasan Peninjauan kembali;		
b.	Biaya Pemberitahuan jawaban atas permohonan dan alasan Peninjauan Kembali;		
c.	Biaya Pemberitahuan amar putusan Peninjauan Kembali kepada Pemohon Peninjauan Kembali;		

- d. Biaya Pemberitahuan amar putusan Peninjauan Kembali kepada Termohon Peninjauan Kembali
- c. Biaya PK yang disetor ke Mahkamah Agung Rp 2.500.000,-
- d. Penggandaan berkas Rp 50.000,-
- e. Ongkos kirim biaya dan berkas ke Mahkamah Agung- Rp 100.000,-
- C. BIAYA LAIN-LAIN JIKA DIPERLUKAN, DITETAPKAN DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT:**
 - 1. Saksi Ahli dan Penterjemah (Juru bahasa):
 - a. Biaya Saksi Ahli Rp 100.000,-
 - b. Biaya Penterjemah (Juru bahasa):
 - 1. Penerjemah (Juru bahasa) Daerah ke Indonesia Rp 100.000,-
 - 2. Penerjemah (Juru bahasa) Asing ke Indonesia Rp 150.000,-
 - 2. Biaya penyitaan (jika diperlukan):
 - a. Biaya pemberitahuan pelaksanaan sita kepada Pemohon dan Termohon ((sesuai jarak tempat penyitaan dan kantor Pengadilan Agama Ruteng (huruf B.2));
 - b. Biaya pemberitahuan pelaksanaan sita kepada Pemohon dan Termohon ((sesuai jarak tempat penyitaan dan kantor Pengadilan Agama Ruteng (huruf B.2));
 - c. Biaya perjalanan/transportasi petugas (sesuai jarak tempat penyitaan dan kantor Pengadilan Agama Ruteng (huruf B.2));
 - d. Upah menjalankan sita
 - 1. Panitera /Jurusita Rp
 - 2. 2 (dua) orang saksi Rp 200.000,-
 - 3. Petugas Keamanan per –orang Rp 100.000,-
 - 4. Penetapan sita Rp 50.000,-
 - 5. Pengangkatan sita Rp 50.000,-
 - e. Biaya pencatatan sita di BPN (sesuai tarif BPN)
 - 4. Biaya Pemeriksaan setempat.
 - a. Biaya pemberitahuan pelaksanaan pemeriksaan setempat kepada Penggugat dan Tergugat (sesuai jarak obyek pemeriksaan dan kantor Pengadilan Agama Ruteng (huruf B.2));
 - b. Biaya pemberitahuan pelaksanaan pemeriksaan setempat kepada Lurah/Kades setempat (sesuai jarak obyek pemeriksaan dan kantor Pengadilan Agama Ruteng (huruf B.2));
 - c. Biaya perjalanan/transportasi petugas (sesuai jarak obyek pemeriksaan dan kantor Pengadilan Agama Ruteng (huruf B.2));
 - d. Biaya 2 (dua) orang petugas kelurahan/desa
 - 5. Biaya Eksekusi
 - a. Biaya panggilan sidang anmaning kepada Termohon eksekusi (sesuai jarak para pihak dan kantor Pengadilan Agama Ruteng (huruf B.2));
 - b. Biaya pemberitahuan pelaksanaan eksekusi kepada Pemohon dan Termohon (sesuai jarak para pihak pemeriksaan dan kantor Pengadilan Agama Ruteng (huruf B.2));

	c.Biaya pemberitahuan pelaksanaan eksekusi kepada lurah/kades setempat (sesuai jarak obyek pemeriksaan dan kantor Pengadilan Agama Ruteng (huruf B.2);		
	d.Upah 2 (dua) orang saksi	Rp	200.000,-
	e.Biaya Pengamanan	Rp	100.000,-
	f.Biaya materai Penetapan	Rp	10.000,-
	g.Biaya penyampaian Salinan Berita Acara Eksekusi kepada Pemohon dan Termohon Eksekusi (sesuai jarak para pihak/huruf B.2).		
	h.Biaya penyampaian Salinan Berita Acara Eksekusi kepada Lurah/Kades setempat(sesuai jarak para pihak dan Kantor Lurah/huruf B.2).		
	i Biaya Pencatatan Berita Acara Eksekusi ke BPN		(sesuai tarif BPN)
6	Pengumuman melalui massmedia		(sesuai kebutuhan)
7	Biaya lelang oleh Kantor Lelang	(sesuai dengan tarif yang berlaku pada Kantor Lelang)	

8. Biaya Descente/ Pemeriksaan setempat

No	Uraian	Radius							Keterangan
		I	II	III	IV	V	VI	VII	
1	Biaya pemberitahuan kepada Pemohon dan Termohon serta kepala desa/lurah	100.000	350.000	400.000	450.000	500.000	650.000	700.000	
2	Biaya Petugas kelurahan/ Desa	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
3	Biaya Transportasi	700.000	800.000	1.000.000	1.200.000	1.400.000	1.600.000	2.000.000	
4.	Biaya PNBP	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	

Ditetapkan di : Ruteng
 Pada tanggal: 21 Februari 2022
 Ketua,

Mawir, S.H.I.,M.H
NIP. 19780404 200805 1 001

**BIAYA PERJALANAN PETUGAS KE KELURAHAN/DESA DALAM KECAMATAN
SEWILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA RUTENG**

[illegible]

3.	KECAMATAN RAHONG UTARA	15. Pong Lao	Rp. 350.000,-	II
		16. Pong Leko	Rp. 350.000,-	II
		17. Pong Murung	Rp. 350.000,-	II
		18. Rai	Rp. 350.000,-	II
		19. Wae Belang	Rp. 350.000,-	II
		20. Beo Kakor	Rp. 350.000,-	II
		21. Bung	Rp. 350.000,-	II
		22. Golo Cumang	Rp. 350.000,-	II
		23. Pong Ndung	Rp. 350.000,-	II
		1. Bangka Ajang	Rp. 400.000,-	III
		2. Bangka Ruang	Rp. 400.000,-	III
		3. Benteng Tubi	Rp. 400.000,-	III
		4. Buar	Rp. 400.000,-	III
		5. Compang Dari	Rp. 400.000,-	III
		6. Dimpong	Rp. 400.000,-	III
		7. Golo Langkok	Rp. 400.000,-	III
		8. Liang Bua	Rp. 400.000,-	III
		9. Manong	Rp. 400.000,-	III
		10. Pong Lengor	Rp. 400.000,-	III
		11. Tengku Lese	Rp. 400.000,-	III
		12. Wae Mantang	Rp. 400.000,-	III
		13. Bangka Putuk	Rp. 400.000,-	III
		14. Compang Ntala	Rp. 400.000,-	III
		15. Lega	Rp. 400.000,-	III
		16. Golo Wangko	Rp. 400.000,-	III
		17. Mbau Langke	Rp. 400.000,-	III
4.	KECAMATAN LELAK	1. Bangka Dese	Rp. 400.000,-	III
		2. Bangka Lelak	Rp. 400.000,-	III
		3. Bangka Tonggur	Rp. 400.000,-	III
		4. Gelong	Rp. 400.000,-	III
		5. Ketang	Rp. 400.000,-	III
		6. Lentang	Rp. 400.000,-	III
		7. Nati	Rp. 400.000,-	III
		8. Ndiwar	Rp. 400.000,-	III
		9. Pong Umpo (Pong Ompu)	Rp. 400.000,-	III
		10. Urang	Rp. 400.000,-	III
		11. Redo	Rp. 400.000,-	III
		12. Raong	Rp. 400.000,-	III
		13. Wae Nanga	Rp. 400.000,-	III
		14. Watu Weri	Rp. 400.000,-	III
		15. Bangka Desa	Rp. 400.000,-	III
5.	KECAMATAN WAI RI'I	1. Bangka Jong	Rp. 400.000,-	III
		2. Bangka Kenda	Rp. 400.000,-	III
		3. Benteng Poco	Rp. 400.000,-	III
		4. Compang Ndehes	Rp. 400.000,-	III
		5. Golo Cador	Rp. 400.000,-	III
		6. Golo Mendo	Rp. 400.000,-	III

6.	KECAMATAN CIBAL	7. Golo Watu (Golo Wutu)	Rp. 400.000,-	III
		8. Golo Wua (Golo Wuas)	Rp. 400.000,-	III
		9. Lalong	Rp. 400.000,-	III
		10. Longko	Rp. 400.000,-	III
		11. Ndehes	Rp. 400.000,-	III
		12. Poco	Rp. 400.000,-	III
		13. Ranaka	Rp. 400.000,-	III
		14. Ranggi	Rp. 400.000,-	III
		15. Satar Ngkeling	Rp. 400.000,-	III
		16. Wae Mulu	Rp. 400.000,-	III
		17. Wae Ri'i	Rp. 400.000,-	III
		1. Barang	Rp. 400.000,-	III
		2. Bae Mese	Rp. 400.000,-	III
		3. Gapong	Rp. 400.000,-	III
		4. Golo	Rp. 400.000,-	III
		5. Golo Ncuang	Rp. 400.000,-	III
		6. Kentol	Rp. 400.000,-	III
		7. Ladur	Rp. 400.000,-	III
		8. Lando	Rp. 400.000,-	III
		9. langkas	Rp. 400.000,-	III
		10. Nenu	Rp. 400.000,-	III
		11. Pagal	Rp. 400.000,-	III
		12. Perak	Rp. 400.000,-	III
		13. Pinggang	Rp. 400.000,-	III
		14. Rado	Rp. 400.000,-	III
		15. Riung	Rp. 400.000,-	III
		16. Welu	Rp. 400.000,-	III
		17. Wudi	Rp. 400.000,-	III
		18. Bangka Gumbang	Rp. 400.000,-	III
		19. Benteng Todo	Rp. 400.000,-	III
		20. Liang Tongkeng	Rp. 400.000,-	III
		21. Lura	Rp. 400.000,-	III
		22. Bangka Ara	Rp. 400.000,-	III
		23. Bere	Rp. 400.000,-	III
		24. Compang Cibal	Rp. 400.000,-	III
		25. Golo Lanak	Rp. 400.000,-	III
		26. Golo Woi	Rp. 400.000,-	III
		27. Latung	Rp. 400.000,-	III
		28. Lenda	Rp. 400.000,-	III
		29. Neuang	Rp. 400.000,-	III
		30. Timbu	Rp. 400.000,-	III
		31. Wae Renca	Rp. 400.000,-	III
		32. Wai Codi	Rp. 400.000,-	III
7.	KECAMATAN CIBAL BARAT	1. Bangka Ara	Rp. 400.000,-	III
		2. Bere Denger	Rp. 400.000,-	III
		3. Compang Cibal	Rp. 400.000,-	III
		4. Golo Lanak	Rp. 400.000,-	III
		5. Golo Woi	Rp. 400.000,-	III
		6. Latung	Rp. 400.000,-	III
		7. Lenda	Rp. 400.000,-	III

8.	KECAMATAN SATAR MESE	8. Timbu	Rp. 400.000,-	III
		9. Wae Codi	Rp. 400.000,-	III
		10. Wae Renca	Rp. 400.000,-	III
		11. Bere	Rp. 400.000,-	III
		12. Compang Bere	Rp. 400.000,-	III
		13. Golo Lada	Rp. 400.000,-	III
		14. Golo Lanak	Rp. 400.000,-	III
		15. Gola Taas	Rp. 400.000,-	III
		16. Madona	Rp. 400.000,-	III
		17. Wae Kodi	Rp. 400.000,-	III
		1. Gara	Rp. 450.000,-	IV
		2. Golo Lambo	Rp. 450.000,-	IV
		3. Golo Muntas	Rp. 450.000,-	IV
		4. Iteng	Rp. 450.000,-	IV
		5. Jaong	Rp. 450.000,-	IV
		6. Koak	Rp. 450.000,-	IV
		7. Langgo	Rp. 450.000,-	IV
		8. Legu	Rp. 450.000,-	IV
		9. Lolang	Rp. 450.000,-	IV
		10. Lungar	Rp. 450.000,-	IV
		11. Mocok	Rp. 450.000,-	IV
		12. Ngkear	Rp. 450.000,-	IV
		13. Paka	Rp. 450.000,-	IV
		14. Papang	Rp. 450.000,-	IV
		15. Ponggeok	Rp. 450.000,-	IV
		16. Pongkor	Rp. 450.000,-	IV
		17. Satar Loung	Rp. 450.000,-	IV
		18. Tado	Rp. 450.000,-	IV
		19. Tal	Rp. 450.000,-	IV
		20. Umung	Rp. 450.000,-	IV
		21. Wae Ajang	Rp. 450.000,-	IV
		22. Wewo	Rp. 450.000,-	IV
		23. Bangka Gonggor	Rp. 450.000,-	IV
		24. Bangka Redeng	Rp. 450.000,-	IV
		25. Kaca	Rp. 450.000,-	IV
		26. Nanga woja	Rp. 450.000,-	IV
		27. Pong Meleng	Rp. 450.000,-	IV
		28. Satar Loleng	Rp. 450.000,-	IV
		29. Ulu Koak	Rp. 450.000,-	IV
		30. Ulu Ngali	Rp. 450.000,-	IV
		31. Hilihintir Selatan	Rp. 450.000,-	IV
9.	KECAMATAN SATAR MESE BARAT	1. Bea Kondo	Rp. 500.000,-	V
		2. Borik	Rp. 500.000,-	V
		3. Cabir Leca	Rp. 500.000,-	V
		4. Ceka Luju	Rp. 500.000,-	V
		5. Golo Ropong	Rp. 500.000,-	V
		6. Hilihintir	Rp. 500.000,-	V

10.	KECAMATAN SATAR MESE UTARA	7. Nuca Molas	Rp. 500.000,-	V
		8. Satar Lenda	Rp. 500.000,-	V
		9. Satar Luju	Rp. 500.000,-	V
		10. Satar Luwuk	Rp. 500.000,-	V
		11. Bea Terong	Rp. 500.000,-	V
		12. Wongka	Rp. 500.000,-	V
		13. Bintor	Rp. 500.000,-	V
		14. Denge	Rp. 500.000,-	V
		15. Hilihintir Selatan	Rp. 500.000,-	V
		16. Lereng	Rp. 500.000,-	V
		17. Luju Mas	Rp. 500.000,-	V
		18. Muku Tee	Rp. 500.000,-	V
		19. Terong	Rp. 500.000,-	V
		20. Cireng	Rp. 500.000,-	V
		21. Kole	Rp. 500.000,-	V
		22. Lia	Rp. 500.000,-	V
		23. Ling	Rp. 500.000,-	V
		24. Nao	Rp. 500.000,-	V
		25. Popo	Rp. 500.000,-	V
		26. Renda	Rp. 500.000,-	V
		27. Ruang	Rp. 500.000,-	V
		28. Todo	Rp. 500.000,-	V
11.	KECAMATAN REOK	1. Cireng	Rp. 500.000,-	V
		2. Gulung	Rp. 500.000,-	V
		3. Kole	Rp. 500.000,-	V
		4. Lia	Rp. 500.000,-	V
		5. Ling	Rp. 500.000,-	V
		6. Mata Wae	Rp. 500.000,-	V
		7. Nao	Rp. 500.000,-	V
		8. Popo	Rp. 500.000,-	V
		9. Renda	Rp. 500.000,-	V
		10. Ruang	Rp. 500.000,-	V
		11. Todo	Rp. 500.000,-	V
		12. Compal Wotol	Rp. 500.000,-	V
		13. Ndajang	Rp. 500.000,-	V
		14. Compak Repok	Rp. 500.000,-	V
12.	REOK BARAT	1. Bajak	Rp. 500.000,-	V
		2. Baru	Rp. 500.000,-	V
		3. Mata Air	Rp. 500.000,-	V
		4. Reo	Rp. 500.000,-	V
		5. Robek	Rp. 500.000,-	V
		6. Ruis	Rp. 500.000,-	V
		7. Salama	Rp. 500.000,-	V
		8. Wangkung	Rp. 500.000,-	V
		9. Watu Baur	Rp. 500.000,-	V
		10. Watu Tango	Rp. 500.000,-	V
	REOK BARAT	1. Kajong (Wae Kajong)	Rp. 500.000,-	V
		2. Lante	Rp. 500.000,-	V

		3. Lemarang	Rp. 500.000,-	V
		4. Loce	Rp. 500.000,-	V
		5. Nggalak	Rp. 500.000,-	V
		6. Para Lando	Rp. 500.000,-	V
		7. Rura	Rp. 500.000,-	V
		8. Sambu	Rp. 500.000,-	V
		9. Toe	Rp. 500.000,-	V
		10. Torong Ko	Rp. 500.000,-	V
B.	KABUPATEN MANGGARAI TIMUR			
1.	KECAMATAN POCORANAKA	1. Bangka Kuleng	Rp. 350.000,-	II
		2. Bangka Leleng	Rp. 350.000,-	II
		3. Bangka Pau	Rp. 450.000,-	VI
		4. Bea Waek	Rp. 350.000,-	II
		5. Compang Laho	Rp. 350.000,-	II
		6. Compang Weluk	Rp. 350.000,-	II
		7. Compang Wesang	Rp. 350.000,-	II
		8. Deno	Rp. 350.000,-	II
		9. Golo Lobos	Rp. 450.000,-	IV
		10. Golo Ndari	Rp. 350.000,-	II
		11. Golo Nderu	Rp. 350.000,-	II
		12. Golo Rengket	Rp. 350.000,-	II
		13. Golo Wune	Rp. 350.000,-	II
		14. Gurung Turi	Rp. 350.000,-	II
		15. Lenang	Rp. 350.000,-	II
		16. Lento	Rp. 350.000,-	II
		17. Leong	Rp. 350.000,-	II
		18. Mandosawu (Mandu Sawu)	Rp. 450.000,-	IV
		19. Melo	Rp. 350.000,-	II
		20. Nggalak Leleng	Rp. 450.000,-	IV
		21. Poco Lia	Rp. 450.000,-	IV
		22. Pocong	Rp. 350.000,-	II
		23. Satar Tesem	Rp. 350.000,-	II
		24. Watu Lanur	Rp. 350.000,-	II
		25. Compang Nengker	Rp. 350.000,-	II
2.	POCO RANAKA TIMUR	1. Arus	Rp. 350.000,-	II
		2. Bangka Arus	Rp. 350.000,-	II
		3. Benteng Rampas	Rp. 350.000,-	II
		4. Benteng Wunis	Rp. 350.000,-	II
		5. Colol	Rp. 350.000,-	II
		6. Compang Raci	Rp. 350.000,-	II
		7. Compang Wunis	Rp. 350.000,-	II
		8. Gulu Lero	Rp. 350.000,-	II
		9. Ngkiong Dora	Rp. 350.000,-	II
		10. Rende Nao	Rp. 350.000,-	II
		11. Rengkam	Rp. 350.000,-	II
		12. Tango Molas	Rp. 350.000,-	II
		13. Ulu Wae	Rp. 350.000,-	II

3.	KECAMATAN BORONG	14. Urung Dora	Rp. 350.000,-	II
		15. Wangkar Weli	Rp. 350.000,-	II
		16. Watu Arus	Rp. 350.000,-	II
		17. Wejang Mali	Rp. 350.000,-	II
		18. Wejang Mawe	Rp. 350.000,-	II
		19. Compang Arus	Rp. 350.000,-	II
		20. Helung Arus	Rp. 350.000,-	II
		21. Wae Wulang	Rp. 350.000,-	II
		22. Wejang Nendong	Rp. 350.000,-	II
		23. Wale Rangkam	Rp. 350.000,-	II
		1. Balus Permai	Rp. 400.000,-	III
		2. Bangka Kantar	Rp. 400.000,-	III
		3. Benteng Raja	Rp. 400.000,-	III
		4. Benteng Riwu	Rp. 400.000,-	III
		5. Compang Ndeing	Rp. 400.000,-	III
		6. Compang Tenda	Rp. 400.000,-	III
		7. Golo Kantar	Rp. 400.000,-	III
		8. Golo Lalong	Rp. 400.000,-	III
		9. Golo Leda	Rp. 400.000,-	III
		10. Gurung Liwut	Rp. 400.000,-	III
		11. Kota Ndora	Rp. 400.000,-	III
		12. Nanga Labang	Rp. 400.000,-	III
		13. Ngampang Mas	Rp. 400.000,-	III
		14. Poco Rii	Rp. 400.000,-	III
		15. Rana Loba	Rp. 400.000,-	III
		16. Rana Masak	Rp. 400.000,-	III
		17. Satar Peot	Rp. 400.000,-	III
		18. Waling	Rp. 400.000,-	III
		19. Bea Ngencung	Rp. 400.000,-	III
		21. Compang Ndejing	Rp. 400.000,-	III
		22. Compang Riwu	Rp. 400.000,-	III
		23. Golo Loni	Rp. 400.000,-	III
		24. Golo Meleng	Rp. 400.000,-	III
		25. Golo Ros	Rp. 400.000,-	III
		26. Golo Runtuk	Rp. 400.000,-	III
		27. Rondo Woing	Rp. 400.000,-	III
		28. Lokom	Rp. 400.000,-	III
		29. Wae Tala	Rp. 400.000,-	III
4.	KECAMATAN KOTA KOMBA	1. Bamo	Rp. 500.000,-	V
		2. Golo Meni	Rp. 550.000,-	VI
		3. Golo Lidi	Rp. 500.000,-	V
		4. Golo Nderu	Rp. 550.000,-	VI
		5. Golo Tolang	Rp. 500.000,-	V
		6. Gunung (Gunung Mute)	Rp. 500.000,-	V
		7. Gunung Baru	Rp. 500.000,-	V
		8. Komba	Rp. 500.000,-	V
		9. Lembur	Rp. 500.000,-	V
		10. Mbengan	Rp. 500.000,-	V
		11. Mokei	Rp. 500.000,-	V
		12. Mokei Morid	Rp. 500.000,-	V

5.	KECAMATAN LAMBA LEDA	13. Paang Lelang	Rp. 500.000,-	V
		14. Pari	Rp. 500.000,-	V
		15. Pong Ruan	Rp. 500.000,-	V
		16. Rana Kolong	Rp. 500.000,-	V
		17. Rana Mbata	Rp. 500.000,-	V
		18. Rana Mbeling	Rp. 550.000,-	VI
		19. Rajong Koe	Rp. 500.000,-	V
		20. Ruan	Rp. 500.000,-	V
		21. Tanah Rata	Rp. 500.000,-	V
		22. Watu Nggene	Rp. 500.000,-	V
		23. Ajang	Rp. 500.000,-	V
		24. Beka Lando	Rp. 500.000,-	V
		25. Benteng Tabu	Rp. 500.000,-	V
		26. Mbapo	Rp. 500.000,-	V
		27. Mesi	Rp. 500.000,-	V
		28. Munde	Rp. 500.000,-	V
		29. Rongga Koe	Rp. 500.000,-	V
		30. Ruan Selatan	Rp. 500.000,-	V
		31. Wae Munde	Rp. 500.000,-	V
		32. Watu Mute	Rp. 500.000,-	V
		33. Watu Pari	Rp. 500.000,-	V
		1. Compang Duru	Rp. 500.000,-	V
		2. Compang Mekar	Rp. 500.000,-	V
		3. Compang Necak	Rp. 500.000,-	V
		4. Golo Lembur	Rp. 500.000,-	V
		5. Golo Mangung	Rp. 500.000,-	V
		6. Golo Munga	Rp. 500.000,-	V
		7. Golo Munga Barat	Rp. 500.000,-	V
		8. Golo Nimbung	Rp. 500.000,-	V
		9. Golo Paleng	Rp. 500.000,-	V
		10. Golo Rentung	Rp. 500.000,-	V
		11. Golo Wontong	Rp. 500.000,-	V
		12. Goreng Meni	Rp. 500.000,-	V
		13. Goreng Meni Utara	Rp. 500.000,-	V
		14. Haju Wangi	Rp. 500.000,-	V
		15. Keli	Rp. 500.000,-	V
		16. Lencur	Rp. 500.000,-	V
		17. Liang Deruk	Rp. 500.000,-	V
		18. Nampar Tabang	Rp. 500.000,-	V
		19. Satar Kampas	Rp. 500.000,-	V
		20. Satar Padut	Rp. 500.000,-	V
		21. Satar Punda	Rp. 500.000,-	V
		22. Satar Punda Barat	Rp. 500.000,-	V
		23. Tengku Lawar	Rp. 500.000,-	V
		24. Tengku Leda	Rp. 500.000,-	V
		25. Wangkung	Rp. 500.000,-	V
		26. Lamba Keli	Rp. 500.000,-	V
		27. Liang Rentum	Rp. 500.000,-	V
6.	KECAMATAN ELAR	1. Biting	Rp. 650.000,-	VI
		2. Compang Soba	Rp. 650.000,-	VI

7.	KECAMATAN ELAR SELATAN	3. Compang Teo	Rp. 650.000,-	VI
		4. Golo Lebo	Rp. 650.000,-	VI
		5. Golo Lijun	Rp. 700.000,-	VII
		6. Golo Munde	Rp. 700.000,-	VII
		7. Haju Ngendong	Rp. 650.000,-	VI
		8. Kaju Wangi	Rp. 650.000,-	VI
		9. Legur Lai	Rp. 650.000,-	VI
		10. Lengko Namut	Rp. 650.000,-	VI
		11. Rana Gapang	Rp. 650.000,-	VI
		12. Rana KULan	Rp. 650.000,-	VI
		13. Sisir	Rp. 650.000,-	VI
		14. Tiwu Kondo	Rp. 650.000,-	VI
		15. Wae Lokom	Rp. 650.000,-	VI
		1. Benteng Pau	Rp. 650.000,-	VI
		2. Gising	Rp. 650.000,-	VI
		3. Golo Linus	Rp. 650.000,-	VI
		4. Golo Wuas	Rp. 650.000,-	VI
		5. Langga Sai	Rp. 650.000,-	VI
		6. Lempang Paji	Rp. 650.000,-	VI
		7. Mosi Ngaran	Rp. 650.000,-	VI
		8. Nanga Meje	Rp. 650.000,-	VI
		9. Nanga Puun	Rp. 650.000,-	VI
		10. Paan Waru	Rp. 650.000,-	VI
		11. Sangan Kalo	Rp. 650.000,-	VI
		12. Sipi	Rp. 650.000,-	VI
		13. Teno Mese	Rp. 650.000,-	VI
		14. Wae Rasan	Rp. 650.000,-	VI
8.	KECAMATAN SAMBI RAMPAS	1. Buti	Rp. 650.000,-	VI
		2. Compang congkar	Rp. 650.000,-	VI
		3. Compang lawi	Rp. 650.000,-	VI
		4. Golo Ngawan	Rp. 650.000,-	VI
		5. Golo Pari	Rp. 650.000,-	VI
		6. Golo Wangkung	Rp. 650.000,-	VI
		7. Golo Wangkung Barat	Rp. 650.000,-	VI
		8. Golo Wangkung Utara	Rp. 650.000,-	VI
		9. Kembang Mekar	Rp. 650.000,-	VI
		10. Lada Mese	Rp. 650.000,-	VI
		11. Nampar Sepang	Rp. 650.000,-	VI
		12. Nanga Baras	Rp. 650.000,-	VI
		13. Nanga Baur(Nanga Mbaur)	Rp. 650.000,-	VI
		14. Nanga Mbaling	Rp. 650.000,-	VI
		15. Pota	Rp. 650.000,-	VI
		16. Rana Mese	Rp. 650.000,-	VI
		17. Satar Nawang	Rp. 650.000,-	VI
		18. Ulung Baras	Rp. 650.000,-	VI
		19. Wea	Rp. 650.000,-	VI
		20. Wela Lada	Rp. 650.000,-	VI
		21. Nanga Logo	Rp. 650.000,-	VI
		22. Compang watu	Rp. 650.000,-	VI
		23. Mekar Jaya	Rp. 650.000,-	VI

9.	KECAMATAN RANAMESE	24. satar Wangkung	Rp. 650.000,-	VI
		1. Bangka Kempo	Rp. 350.000,-	II
		2. Bangka Masa	Rp. 350.000,-	II
		3. Bea Ngancung	Rp. 350.000,-	II
		4. Compang Kantar	Rp. 350.000,-	II
		5. Compang Kempo	Rp. 350.000,-	II
		6. Compang Loni	Rp. 350.000,-	II
		7. Compang Teber	Rp. 350.000,-	II
		8. Golo Loni	Rp. 350.000,-	II
		9. Golo Meleng	Rp. 350.000,-	II
		10. Golo Ros	Rp. 350.000,-	II
		11. Golo Rutuk	Rp. 350.000,-	II
		12. Lalang	Rp. 350.000,-	II
		13. Lidi	Rp. 350.000,-	II
		14. Rondo Woing	Rp. 350.000,-	II
		15. Sano Lakom/Lokon	Rp. 350.000,-	II
		16. Satar Lahing	Rp. 350.000,-	II
		17. Satar Lenda	Rp. 350.000,-	II
		18. Sita	Rp. 350.000,-	II
		19. Torok Golo	Rp. 350.000,-	II
		20. Wae Nggori	Rp. 350.000,-	II
		21. Watu Mori	Rp. 350.000,-	II

Ditetapkan di : Ruteng
Pada tanggal : 21 Februari 2022
Ketua,

Mawir, S.H.I.,M.H
NIP. 19780404 200805 1 001

LAMPIRAN III
SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA RUTENG
Nomor : W23-A3/182b/HM. 02.1/II/2022

JENIS DAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
SEBAGAI HAK KEPANITERAAN PENGADILAN AGAMA RUTENG

No.	Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Sebagai Hak Kepaniteraan	Satuan	Tarif
1	Biaya Pendaftaran Gugatan/ Permohonan;	Per Perkara	Rp 30.000,-
2	Biaya Pendaftaran Permohonan Banding;	Per Perkara	Rp 50.000,-
3	Biaya Pendaftaran Permohonan Kasasi;	Per Perkara	Rp 50.000,-
4	Biaya Pendaftaran Permohonan Peninjauan Kembali;	Per Perkara	Rp 200.000,-
5	Penyerahan turunan / salinan putusan / penetapan Pengadilan;	Per Putusan Per Put/Salinan	Rp 500,- Rp 10.000,-
6	Hak redaksi;	Per Lembar	Rp 10.000,-
7	Memperlihatkan surat kepada yang berkepentingan mengenai surat-surat yang tersimpan di Kepaniteraan;	Per Berkas	Rp 25.000,-
8	Penyitaan/eksekusi barang yang bergerak atau yang tidak bergerak dan untuk Pencatatan Pencabutan suatu Penyitaan didalam Berita Acara turunan;	Per Penetapan	Rp 25.000,-
9	Melakukan penjualan di muka umum /Lelang atas perintah Pengadilan;	Per Berita Acara/Per Putusan	Rp 10.000,-
11	Pencatatan Pembuatan Akta atau Berita Acara penyumpahan atau dari putusan-putusan lainnya yang bukan sebagai akibat keputusan Pengadilan;	Per Akta	Rp 10.000,-
12	Pencatatan : 1. Sesuatu penyerahan akta di Kepaniteraan yang dilakukan didalam hal yang diharuskan menurut hukum;	Per Akta	Rp 10.000,-
	2. Penyerahan akta tersebut di atas oleh Panitera / Jurusita;	Per Berkas	Rp 10.000,-
	3. Penyerahan surat dari berkas perkara;	Per Akta	Rp 10.000,-
13	Akta asli yang dibuat di Kepaniteraan, dikecualikan penyimpanan Akta Catatan Sipil dan pemasukan atau pemindahan sesuatu akta tersebut begitu pula dari segala keterangan-keterangan tertulis yang dikeluarkan oleh Panitera dalam hal yang diharuskan menurut hokum;	Per Akta	Rp 10.000,-
14	Legalisasi dari satu atau lebih tanda tangan di dalam Akta termasuk Akta Catatan Sipil;	Per Akta	Rp 10.000,-

15	Pendaftaran Surat Kuasa untuk mewakili pihak yang berperkara di Pengadilan;	Per Surat Kuasa	Rp 10.000,-
16	Biaya pembuatan Surat Kuasa Insidentil;	Per Surat	Rp 10.000,-
17	Pengesahan surat dibawah tangan;	Per Surat	Rp. 10.000,-
18	Biaya PNBP Relas Panggilan pertama;	Per Relas	Rp. 10.000,-
19	Biaya PNBP Pemberitahuan isi putusan	per Relas	Rp. 10.000,-

Ditetapkan di : Ruteng
Pada tanggal : 21 Februari 2022
Ketua,

Mawir, S.H.I.,M.H
NIP. 19780404 200805 1 001